



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Strategi Peningkatan Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menjadi the World Class Intellectual Property Office

Service Improvement Strategy Directorate General of Intellectual Property Becomes the World Class Intellectual Property Office

Nofli¹, Murtir Jeddawi², Romly Arsyad², & Prio Teguh²

¹Program Doktor, program studi Ilmu Pemerintahan,
Institut Pendidikan Dalam Negeri, Indonesia

²Program studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pendidikan Dalam Negeri, Indonesia

Diterima: 8 Mei 2022; Direview: 28 Mei 2022; Disetujui: 31 Agustus 2022

Abstrak

Di era sekarang ini, pemerintah menerapkan e-Government sebagai salah satu tahap yang ditempuh untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh di bidang KI. DJKI merupakan institusi yang diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengurus sistem KI dalam kerangka tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pelayanan hak atas kekayaan intelektual oleh DJKI dalam mewujudkan The World Class Intellectual Property Office. Untuk mengkonstruksi model strategi yang dilakukan oleh DJKI dalam mewujudkan The World Class Intellectual Property Office. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu : Pelaksanaan pelayanan hak atas kekayaan intelektual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan The World Class Intellectual Office digambarkan sudah semakin membaik hal ini terlihat dari adanya transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Konstruksi model strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan The World Class Intellectual Property Office adalah dengan model NOFLI (Needs, Opportunity, Future, Leadership dan Intelligence).

Kata Kunci: Strategi, Pelayanan, Kekayaan Intelektual

Abstract

In the current era, the government implements e-Government as one of the steps taken to deal with the changes that occur in implementing public services to the community. As it is known that rapid technological developments have had an impact on the field of IP. DJKI is an institution entrusted with the authority to regulate and manage the IP system within the framework of government tasks. This research aims to: To analyze and describe the implementation of the implementation of intellectual property rights services by DJKI in realizing The World Class Intellectual Property Office. To construct the strategy model undertaken by DJKI in realizing The World Class Intellectual Property Office. The research method used is a descriptive qualitative method approach. The results of the study are: The implementation of intellectual property rights services by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in realizing The World Class Intellectual Office is described as getting better, this can be seen from the digital transformation carried out by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Rights Human Rights; The strategy model construction carried out by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in realizing The World Class Intellectual Property Office is the NOFLI model (Needs, Opportunity, Future, Leadership and Intelligence).

Keywords: Strategy, Service, Intellectual Property

How to Cite: Nofli, Jeddawi, M. Arsyad, R. & Teguh, P. (2023). Strategi Peningkatan Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menjadi the World Class Intellectual Property Office. *PERSPEKTIF*, 12(3): 747-758

*Corresponding author:
E-mail: noflinazir.ipdns3@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2541-5913(Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kekuatan ide atau gagasan memiliki peran yang lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi atau uang. Ide cerdas yang diwujudkan ke dalam ciptaan, inovasi, dan desain baru, justru lebih efektif dalam mengubah peradaban manusia (Hariyani et al., 2020). Hasil ciptaanm inovasi dan desain baru tersebut dikategorikan sebagai sebuah Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI).

Dalam *Microsoft Encarta Dictionary* disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI) atau *Intellectual Property* termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya (Suharno, 2014) KI sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai KI. Namun, potensi masing-masing kekayaan untuk dikomersilkan berbeda-beda.

Istilah KI memiliki dimensi moral, dimana siapapun yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Penyebutan dalam bentuk rujukan telah diakomodasi bagi penulisan atau tulisan dalam berbagai karya ilmiah. Pesan yang disampaikan dalam penulisan rujukan demikian adalah) dalam rangka menghargai karya intelektual pihak lain dari dimensi moralnya (Suharno, 2014).

Adapun hak-hak yang dikategorikan dalam KI, antara lain:

1. Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, Pasal 1 Ayat (1)).
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 176, TLN No. 5922, Pasal 1 Ayat (1)).
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, Pasal 1 Ayat (1)).
4. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produj yang dihasilkan (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, Pasal 1 Ayat (1)).
5. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 243, TLN No. 4045, Pasal 1 Ayat (1)).
6. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 242, TLN No. 4044, Pasal 1 Nomor 1).

Adapun peran KI dalam menunjang perekonomian nasional salah satunya ialah KI mencatat kontribusi baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sebesar

Rp 1.105 Triliun atau sekitar 7% dari rata-rata PDB pada tahun 2019. KI menyerap 17 juta tenaga kerja dalam setahun, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di dunia dalam presentase kontribusi Ekonomi Kreatif berbasis KI terhadap PDB. Capaian ini sejalan dengan isi Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk membangun ekonomi kreatif berbasis KI sebagai poros baru ekonomi nasional di era digital (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, "Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Jadi Poros Ekonomi Nasional", diakses melalui laman

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ekonomi-kreatif-berbasis-kekayaan-intelektual-jadi-poros-ekonomi-nasional> pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.12 WIB.).

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini menempatkan publik sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama (Apriansyah, 2020), yaitu:

Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan.

Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Adapun di era sekarang ini, pemerintah menerapkan *e-Government* sebagai salah satu tahap yang ditempuh untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel dan juga meningkatkan kepuasan dari penggunaannya atau masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang merasakannya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berbasis digital (Tasyah et al., 2021), yaitu:

1. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
2. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.

3. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.

4. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.

Secara struktural, keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tak berbeda dengan organisasi publik lainnya, yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun tentunya ada sedikit kekhasan pelayanan yang diselenggarakan oleh DJKI, yang berbeda dengan beberapa organisasi publik lainnya yang bersifat mandatoris, pelayanan KI bersifat opsional dimana penerima layanan mempunyai pilihan dalam menggunakan layanan yang disediakan, yang dalam hal ini mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karya intelektualnya (Apriansyah, 2020).

Secara organisatoris pada aspek perumusan kebijakan teknis, DJKI telah diposisikan sebagai leading sektor untuk mengurus sistem KI. DJKI merupakan institusi yang diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengurus sistem KI dalam kerangka tugas pemerintahan. Sedangkan pada aspek pelaksanaan kebijakan teknis di bidang KI, DJKI menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Apriansyah, 2020). Sasaran strategis DJKI berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Renstra) tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2020 yaitu memastikan pelayanan publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dan membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas efektif dan efisien.

Sarana teknologi informasi memiliki peranan penting dalam pendaftaran KI. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini DJKI mempunyai sistem informasi pendaftaran permohonan KI berbasis *online* yang terdiri atas aplikasi Merek (Sistem Permohonan Merek IPRonline), aplikasi Paten (Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual/SAKI-Paten), aplikasi Desain Industri (Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual/SAKI - Desain Industri), aplikasi Hak Cipta (e-HakCipta), aplikasi Indikasi Geografis (E-Indikasi Geografis), aplikasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), aplikasi Rahasia

Dagang, dan aplikasi KI Komunal. Keseluruhan aplikasi permohonan KI tersebut dapat diakses pada laman www.dgip.go.id.

Pembangunan sistem layanan permohonan KI secara *online* (IPRONLINE) merupakan strategi dan bentuk teknis, dan substansial di bidang KI dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan informasi. Bentuk pendaftaran yang berbasis *online* mulai dikembangkan oleh DJKI sebagai upaya untuk memberikan layanan yang prima dibidang KI kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, cepat, sederhana akurat, dan ekonomis. Kemudahan sistem pendaftaran secara *online* tersebut dianggap efisien dan efektif, sehingga tidak terhambat oleh ruang dan waktu, dan dapat diakses dimana saja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat diperlukan proteksi secara yuridis, dimana Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) harus terjamin. Namun, pada masa pandemi *Covid-19* (*Coronavirus Disease-19*) yang terjadi dari awal Tahun 2020, dimana sebagian besar layanan publik ditutup untuk mencegah penyebaran covid 19, DJKI terus berinovasi dalam menerapkan sejumlah perubahan dalam tata cara pendaftaran permohonan yang lebih *flexible* untuk memberikan pelayanan berbasis *online*, yakni dengan membangun LOKVIT-20 sebagai respon penutupan Loker Fisik DJKI untuk beberapa pelayanan KI secara *offline*, yakni layanan perpanjangan Merek dan pemeliharaan Paten secara *online*.

Kondisi pandemi *Covid-19* tidak menyurutkan eksisting DJKI dalam menerapkan langkah-langkah strategis dalam menguatkan perannya untuk ikut serta mendorong sektor usaha ekonomi kreatif dan meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Dalam pernyataan pada sambutan Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2022, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa KI jurus pemulihan ekonomi nasional, mengingat KI telah berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca *Covid-19*. Selama pandemi, pendaftaran KI terus meningkat dari bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yasonna mengungkapkan bahwa 25% pendaftaran KI domestik yang terdaftar DJKI berasal dari UMKM (Laoly, 2022).

Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan yang memadai, tentunya terdapat beberapa hambatan-hambatan yang kerap kali terjadi. Adapun faktor-faktor yang

menyebabkan perkembangan KI di Indonesia terhambat adalah Bertolak dari rendahnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang hanya sebesar 17% dari total 16,7 Juta Pelaku Industri Kreatif yang ada di Indonesia, memberikan gambaran sangat penting perlindungan kekayaan intelektual sangat memprihatinkan saat pemerintah secara gencar membangun sector industry kreatif sebagai salah satu andalan di masa depan untuk lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber penerimaan negara di luar penerimaan pajak (Ganefi, 2019).

Adapun optimisme yang diharapkan pemerintahan di Era saat ini untuk tercipta industri kreatif, terutama yang berkenaan dengan perlindungan HKI tidak sepenuhnya berhasil. Dengan persentase 17% saja pelaku industri kreatif yang mendaftarkan KI-nya merupakan bukti bahwa perlindungan HKI sebuah masalah serius untuk perkembangan dan kemajuan industri kreatif di masa mendatang. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya pendaftaran KI (Ganefi, 2019) meliputi:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya: karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya hasil buah pikir dan kreativitas mereka agar terlindung secara legal dan jika terjadi pencurian hasil karya, yang bersangkutan akan dapat melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang merugikannya;
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang HKI: terjadi akibat kurang tersosialisasinya hal-hal yang ada kaitannya dengan aspek KI, keadaan ini membuat Sebagian besar pelaku usaha industri kreatif tidak mengetahui manfaat dari KI;
3. Adanya anggapan di masyarakat bahwa pengurusan HKI membutuhkan biaya yang tidak sedikit: sebagian dari pelaku industri kreatif yang sudah paham akan perlindungan HKI, merasa enggan untuk mendaftarkan hasil kreativitasnya karena mereka menganggap dalam hal kepengurusannya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah (Ganefi, 2019).
4. Waktu pengurusan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit; dimana pengalaman karena masa lalu disebagian birokrasi mungkin sampai saat ini masih terjadi walaupun secara diam-diam, jadi setiap apapun hal yang berkaitan dengan perizinan masyarakat selalu dikenakan

tambahan biaya di luar dari biaya resmi yang harus dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun keadaan tersebut makin parah dengan sistem yang tidak tertata dengan baik, seperti mendapatkan tanda tangan dan rekomendasi dari satu pejabat yang berkompeten memerlukan waktu sehari-hari. Maka tidak heran ASN yang seharusnya melayani dan menunggu masyarakat, justru malah berbanding terbalik (Ganefi, 2019). Disamping tidak adanya kesadaran dari masyarakat, kurangnya pengetahuan terkait KI, dan beban biaya dalam kepengurusan pendaftaran KI, faktor lain yang membuat terhambat adalah jarak tempat tinggal pelaku industri kreatif dengan instansi yang mengurus pendaftaran HKI membutuhkan waktu tempuh yang lama karena jaraknya cukup jauh (Ganefi, 2019).

Selanjutnya, untuk menjadi *The Best Intellectual Property Office in the World*, diperlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai, yang setara dengan *Intellectual Property Office* negara maju. Berdasarkan artikel "*Singapore ranked world's most innovative IP Office in exclusive research*" pada *World Trade Mark Review* menyebutkan bahwa Singapura mendapatkan predikat kantor KI paling inovatif di dunia untuk pertama kalinya. Penilaian dilihat dari berbagai macam kategori yang paling utama dari segi proposisi nilai tambah, kemampuan *online* dan upaya penjangkauan publik, juga penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pendaftaran KI seperti website, *chatbots*, dan program pencarian (<https://www.worldtrademarkreview.com/article/singapore-ranked-worlds-most-innovative-ip-office-in-exclusive-research> pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 18.30 wib.). Secara keseluruhan mereka mengundang 100 (seratus) konsultan di seluruh dunia untuk membagikan sudut pandang mereka mengenai servis *non-core* yang menjadi tolak ukur DJKI dalam mencapai "*World's most Innovative Intellectual Property Office*".

Selanjutnya dalam rangka mencapai hal tersebut, terdapat hambatan-hambatan dalam pelayanan yang diberikan oleh DJKI, yaitu:

Pertama, berdasarkan penelusuran website dgip.go.id terdapat beberapa fitur pelayanan pendaftaran/pencatatan hak atas kekayaan intelektual atas Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan Hak Cipta yang belum optimal sepenuhnya, dimana

penggunaan fitur tersebut masih sulit diaplikasikan oleh para Pemilik KI yang ingin mendaftarkan/mencatatkan KI-nya. Selain itu belum tersedianya fitur pelayanan permohonan pendaftaran KI atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang dapat diakses langsung melalui website dgip.go.id oleh para Pemilik KI.

Kedua, terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola sistem informasi pendaftaran/pencatatan KI. Berdasarkan data Pegawai bulan Agustus 2022 dari Bagian Kepegawaian DJKI menyebutkan bahwa pada DJKI terdapat 566 PNS (termasuk 1 orang Eselon I dan 7 Orang Eselon II), dan 481 PPNPN (Data didapatkan dari Bagian Kepegawaian DJKI). Namun, jumlah tersebut tidak seimbang dengan banyaknya pelayanan publik atas pendaftaran/pencatatan KI yang diajukan.

Mengkaji kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pelayanan publik oleh DJKI dalam pencapaian kinerja dan pelayanan prima, maka terdapat beberapa hal menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pelayanan hak atas kekayaan intelektual oleh DJKI berdasarkan pola-pola strategi yang telah diterapkan, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pelayanan DJKI dalam mewujudkan *The World Class Intellectual Property Office?* Pertanyaan tersebut dilandasi bahwa keberhasilan institusi atas pelayanan akan sangat ditentukan pada strategi yang diterapkan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan dapat memberikan gambaran atas strategi mana yang perlu diperhatikan atau ditekankan untuk menghasilkan sebuah strategi yang dapat diterapkan secara efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu peningkatan pelayanan DJKI dalam mewujudkan *The World Class Intellectual Property Office*.

Dari adanya temuan hambatan yang diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pelayanan hak atas kekayaan intelektual dan mengkonstruksi model strategi yang dilakukan oleh DJKI dalam mewujudkan *The World Class Intellectual Property Office*.

Ilmu Pemerintahan (*Bestuurswetenschap*) adalah ilmu yang baru, dimana ilmu pemerintahan itu sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang pada perkembangannya melalui beberapa tahap (Ndraha, 1997). Pada tahap pertama, gejala

pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menuntut ilmu yang ada di masa itu sehingga obyek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materi atau bagian integral disiplin lain seperti Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Sosiologi, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi.

Menurut D.G.A. van Poelje, *De bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt*. (Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya) (Brasz & Kleijn, 1962). Menurut U. Rosenthal, *De bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interne en externe werking van de structuren en processen* (Rosenthal et al., 1994) (Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan. Menurut H.A. Brasz, *De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar tegenover de burgers* (Brasz & Kleijn, 1962). (Maksudnya, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya).

Manajemen pemerintahan sering juga disebut manajemen publik, perkembangan manajemen publik ini kemudian berkembang dengan sebutan *New Public Management* (NPM) yang berkonsep paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya.

New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling, benchmarking dan lean management* (Denhardt & Denhardt, 2007).

New Public Management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan pelayanan publik pada birokrasi modern. *New public management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada pelayanan, bukan

berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2021).


Administrasi negara yang merupakan bagian/spesies dari administrasi tidak bisa lepas hubungannya dengan fungsi pemerintahan, setiap negara termasuk Indonesia mengenal adanya perbedaan fungsi-fungsi politisi dan administrasi dari dalam pemerintahan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan Pemerintah (Bintoro O. Tjokroamidjojo, 1995).

Administrasi negara pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan administrasi publik adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijaksanaan publik, memecahkan problem serta memenuhi kebutuhan masyarakat atau melayani masyarakat.

Ivancevich berpendapat bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. (Ratminto & Winarsih Septi, 2005), berpendapat: Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan konsumen/pelanggan.

Tuntutan para penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (*service excellence*) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan. Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena para pegawai tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang berkualitas. Kesulitan ini timbul karena para pegawai tidak kompeten atau tidak terlatih. Namun kualitas pelayanan tentu tidak hanya ditentukan oleh faktor sumber daya manusia saja. Faktor-faktor lainnya juga turut menentukan tingkatan kualitas pelayanan.

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu jenis pelayanan yang mengacu pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat, dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Ratminto dan Atik, Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto & Winarsih Septi, 2005).



Gambar1. Smart Intellectual Property Office Model
 Sumber: Prihastomo, 2019

Berdasarkan panduan WIPO ada empat model kantor IP sebagai berikut: Model 1 (berbasis web dasar, layanan publik); Model 2 (administrasi Model 2 (administrasi internal tingkat lanjut); Model 3 (otomatisasi proses penuh); Model 4 (berbasis pengetahuan Layanan IP). Idealnya, IPO akan mencapai model 4 selangkah demi selangkah. Jika kita mengasumsikan IPO di wilayah ASEAN maka IPO seperti Indonesia dan Thailand saat ini berada di tahap 2 menuju tahap 3. Di sisi lain, IPO seperti Singapura dan Malaysia mungkin saat ini berada di tahap 3 menuju tahap 4. Kami mengusulkan adopsi teknologi kecerdasan buatan untuk melengkapi beberapa model yang diusulkan. Hal ini untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang cepat dari aplikasi kekayaan intelektual (Prihastomo et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptid, ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (Furchan, 1992). Oleh karena itu, desain penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian, dimana “masalah” yang akan diteliti masih masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis (Sugiyono, 2013).

Teknik penentuan seseorang menjadi informan penelitian didasarkan pada kriteria kedudukan, kompetensi, keterlibatan yang relevan untuk mengungkap dan membahas strategi pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi *World Class Intellectual Property Office* . Setelah melakukan bimbingan dan konsultasi, teknis penentuan

informan penelitian menggunakan *Purposive Sampling Technique*. *Purposive Sampling Technique* merupakan teknik pengambilan sampel dengan melakukan wawancara kepada seseorang yang dianggap paling tahu terkait informasi objek penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti mengetahui objek yang diteliti. Dalam penelitian ini informan penelitian berjumlah 9 informan yang terdiri dari unsur pelaksana dan penerima layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Mewujudkan *World Class Intellectual Property Office*

a) Analisis Pelaksanaan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh DJKI Dalam Mewujudkan *World Class Intellectual Property Office* Dengan Mengedepankan Dasar Pelayanan Publik Berbasis Web (*Basic Web- Based Public Services*)

Perkembangan pelayanan dengan merujuk pada perkembangan dunia digitalisasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi sebuah kebutuhan (*needs*) bagi penerima dan pemberi pelayanan. Sebagai pihak penerima pelayanan tentu saja sangat mengharapkan mendapat pelayanan yang terbaik dari pihak pemberi pelayanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara dilain sisi bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemberi pelayanan juga membutuhkan sebuah timbal balik (*feedback*) yang baik dari masyarakat sebagai penerima pelayanan yaitu dengan tanggapan bahwa masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka digambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin baik. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipandang

perlu mengembangkan kebutuhan (*needs*) secara dua arah yaitu bagi kedua belah pihak agar dapat terjadi kerjasama yang baik dalam membangun *The World Class Intellectual Property Office*.

b) Analisis Pelaksanaan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh DJKI Dalam Mewujudkan *World Class Intellectual Property Office* Dengan Mengedepankan Administrasi Internal Tingkat Lanjut (*Advanced Internal Administration*)

Dalam mewujudkan *World Class Intellectual Property Office*, peluang (*Opportunity*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sungguh terbuka lebar. Saat ini di Indonesia *trend* positif masyarakat dalam menjaga serta membuka peluang untuk dapat melindungi kekayaan intelektual mereka sudah sangat memiliki pengetahuan tersebut. Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKI, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja HaKI baik yang bersifat regional maupun internasional. Kerja sama internasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem HaKI Indonesia. Standar HaKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HaKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HaKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan HaKI internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HaKI dunia (*World Intellectual Property Rights Organisation/WIPO*).

c) Analisis Pelaksanaan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh DJKI Dalam Mewujudkan *World Class Intellectual Property Office* Dengan Mengedepankan Dasar Kelengkapan Proses Secara Otomatis (*Full Process Automation*)

Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur merupakan tolak ukur dari Standar Pelayanan. Undang-Undang Pelayanan Publik dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan

publik. Sehingga diharapkan dapat menghindari dari maladministrasi di sektor pelayanan publik, diantaranya, dapat dilakukan dengan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas, standardisasi pelayanan, bersikap akomodatif, ramah, senyum dan simpatik, mempunyai prosedur yang baku namun praktis, konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan dan memiliki kepastian di segi tarif biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaian, bebas dari praktik pungutan liar (pungli), dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu gambaran pelayanan yang prima atau optimal yang diebrikan kepada masyarakat dapat menjadi sebuah gambaran pelayanan dimasa depan (*future*) dalam menjaga serta terus meningkatkan pelayanan yang baik, sehingga bermuara pada sebuah keyakinan serta tidak mustahil untuk mewujudkan sebuah predikat *The World Class Intellectual Property Office*


d) Analisis Pelaksanaan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual Oleh DJKI Dalam Mewujudkan *World Class Intellectual Property Office* Dengan Mengedepankan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based IP Services*)

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia menjadi ujung tombang perkembangan organisasi. Berkenaan dengan penataan kelembagaan, *the right man on the right place* harus diimplementasikan.

Penempatan Sumber Daya Manusia harus pada *knowledge* dan *skill* yang dikuasai oleh SDM. Penguatan Sumber Daya Manusia juga harus didorong supaya unit dan struktur yang ada dapat menghasilkan output yang maksimal untuk mengejar sasaran dan tujuan organisasi. Untuk menempatkan *the right man on the right place* untuk dapat memaksimalkan struktur yang ada, harus dilakukan mulai dari *assessment*, penempatan sesuai hasil *assessment*, dan juga peningkatan dan pengembangan individu. Dukungan *Leadership* (kepemimpinan) dan *Intelligence* (kecerdasan) dibutuhkan dalam mendukung terciptanya sebuah pengetahuan yang baik dari para aparatur pada saat memberikan pelayanan yang optimal guna mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencapai *The World Class Intellectual Property Office*.

Strategi yang dilakukan oleh DJKI dalam mewujudkan *World Class Intellectual Property Office*

Merujuk pada analisis hasil penelitian yang telah dikembangkan, maka penulis dapat membuat strategi pelayanan kekayaan intelektual guna mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Strategi *NOFLI* yang bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Strategi DJKI Kemenkumhan dalam mencapai World Class Intellectual Property Office

Guna mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju *World Class Intellectual Property Office* dengan *NOFLI Strategy*. Penjabaran yang dapat diungkapkan dari *NOFLI Strategy* yaitu:

Needs (Kebutuhan) dalam perkembangannya bahwa setiap individu maupun organisasi membutuhkan atau mengharapakan sebuah kebutuhan. Pada hasil penelitian ini bahwa tergambarakan sebuah kebutuhan yang diproyeksikan pada kebutuhan individu penerima layanan digitalisasi pelayanan kekayaan intelektual bahwa diharapkan semakin membaik serta dapat menerima pelayanan pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, oleh sebab itu Publik atau Pemohon penerima layanan Kekayaan Intelektual membutuhkan pelayanan yang baik sehingga mereka terus memberikan indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin meningkat. Namun, dilain sisi juga pemberi layanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kebutuhan mereka adalah mendapat target atau sasaran yakni *The World Class Intellectual Property Office* dari hasil memberikan pelayanan tersebut yang dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat sehingga pelayanan juga semakin membaik dan terciptalah sebuah *branding* yang baik pula.

Opportunity (Peluang), diperlihatkan pada peningkatan pelayanan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia peningkatan pelayanan kekayaan intelektual dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, namun bukan hanya hal tersebut saja bahwa *opportunity* atau peluang yang terbuka yakni semakin meningkatnya pemohon Hak Kekayaan Intelektual maka semakin besar pula peluang yang diharapkan timbul pada hasil dari pelayanan tersebut yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga dengan begitu *branding* yang baik juga terbentuk dari peluang pelayanan yang baik tersebut.

Future (Masa Depan) bahwa sudah tidak dapat di hindari lagi, perkembangan yang sangat pesat dan masif pada dunia digitalisasi semakin maju dan canggih. Oleh sebab itu, pada hasil penelitian ini *future* (masa depan) untuk melakukan perubahan atau transformasi pada aspek seluruh layanan kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak dapat terhindarkan lagi sehingga dipandang sangat penting pada pelayanan kekayaan intelektual untuk seluruhnya menggunakan pelayanan yang dilakukan secara *online* atau digitalisasi. Oleh sebab itu, pada masa depan seluruh pelayanan hak kekayaan intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan pelayanan digitalisasi.

Leadership (Kepemimpinan), guna mendukung terciptanya pelayanan yang baik maka salah satu faktor yang cukup menonjol yaitu adalah *leadership* (kepemimpinan) dimana, seorang pemimpin harus dapat melihat serta mengevaluasi para ASN pelayanan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan dukungan serta pelayanan yang baik. Pemimpin juga harus dapat memberikan gambaran yang baik, dengan melihat ASN yang belum siap pada tahap pelayanan transformasi digital terbut sehingga dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta kecakapan ASN dalam memberikan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Intelligence (Kecerdasan) tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan yang baik berangkat dari seorang individu pemberi layanan yang memiliki kemampuan keterampilan serta kemauan yang baik dalam melayani. Namun, lebih jauh dari hal tersebut bahwa Kecerdasan merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pelayanan tersebut sehingga dengan adanya tingkat kecerdasan yang baik, seluruh sistem yang terbangun dalam pelayanan kekayaan intelektual akan terasa sia-sia apabila tidak didukung oleh personil atau individu yang memiliki tingkat *intelligence* (kecerdasan) yang dapat mendukung sistem pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, setiap individu atau ASN dalam

mendukung terciptanya pelayanan digitalisasi yang baik harus mampu dan mau meningkatkan kapasitas diri dalam mendukung hal tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut maka diharapkan mendukung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju *The World Class Intellectual Property Office*.

SIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan hak atas kekayaan intelektual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *The World Class Intellectual Office* digambarkan sudah semakin membaik hal ini terlihat dari adanya transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Konstruksi model strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *The World Class Intellectual Property Office* adalah dengan model NOFLI (*Needs, Opportunity, Future, Leadership* dan *Intelligence*)

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, N. (2020). Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 125-140.
- Bintoro O. Tjokroamidjojo. (1995). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. LP3ES.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, "Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Jadi Poros Ekonomi Nasional", diakses melalui laman <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ekonomi-kreatif-berbasis-kekayaan-intelektual-jadi-poros-ekonomi-nasional> pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.12 WIB.
- Brasz, H. A., & Kleijn, A. (1962). *Inleiding tot de Bestuurswetenschap*. Vuga-boekerij.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The new public service: serving, not steering. *Language*, 13(222p), 24cm.
- Furchan, A. (1992). Pengantar metode penelitian kualitatif. *Surabaya: Usaha Nasional*, 21, 141.
- Ganefi, G. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 3(1), 88-105.

- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2020). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. UGM Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Ndraha, T. (1997). *Metode Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta Jakarta*.
- Prihastomo, Y., Kosala, R., Supangkat, S. H., Ranti, B., & Trisetiyarso, A. (2019). Theoretical framework of smart intellectual property office in developing countries. *Procedia Computer Science*, 161, 994–1001.
- Ratminto, & Winarsih Septi, A. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Rosenthal, U., Geveke, H. G., & Hart, P. (1994). Beslissen in een competitief overheidsbestel: Bureaupolitiek en bureaupolitisme nader beschouwd. *Acta Politica*, 29(3), 309–334.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suharno. (2014). *Hukum Kekayaan Intelektual: Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Tim Lince, "Singapore Ranked World's Most Innovative IP Office in Exclusive Research", diakses melalui laman <https://www.worldtrademarkreview.com/article/singapore-ranked-worlds-most-innovative-ip-office-in-exclusive-research> pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 18.30 wib.).
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Yasonna H. Laoly, Keynote Speech Pada Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2022, Tanggal 26 April 2022, diakses pada <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-jurus-pemulihan-ekonomi-nasional> tanggal 20 Juni 2022 Pukul 16.00 wib.

Undang-undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 243, TLN No. 4045, Pasal 1 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, Pasal 1 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, Pasal 1 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 176, TLN No. 5922, Pasal 1 Ayat (1)
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 242, TLN No. 4044, Pasal 1 Nomor 1.